



**PUTUSAN**

**Nomor 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sekarang berdiam di 171 GANGSA ROAD #06 26 S(670171) SINGAPORE No.IDN.Passport: AU448176., xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2022, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Sandiyudha, S.H. dan M. Mansur Ubaidullah, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Kalirandugede RT 007 RW 002, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 16 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 04 Juni 2015 M/ 16 saban 1436 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0216/007/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balok RT.006 RW.001 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah di KABUPATEN KENDAL selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak bernama X, umur 5 tahun sekarang diasuh orang tua Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar Bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam pemberian nafkah wajib kurang kadang satu bulan hanya sekitar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa karena kondisi rumah tangga secara ekonomi kurang maka Penggugat beberapa kali minta ijin suami untuk kerja ke luar negeri namun Tergugat selalu melarang tanpa alasan yang terang;
7. Bahwa kemudian karena kondisi rumah tangga yang selalu bertengakr dan

Hal 2 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika marah berperilaku kasar dan selalu mengancam Penggugat secara lisan seperti awas kamu titen nono ditambah ekonomi keluarga kurang akhinya Penggugat tidak tahan dan pada bulan November 2018 pergi pulang kerumah orang tua sendiri di Kelurahan Balok RT.006 RW.001 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

8. Bahwa kemudian Penggugat tidak betah menganggur dan ingin membantu Ekonomi keluarga maka Penggugat pada bulan Februari 2019 pergi kerja ke Singapura sebagai TKW, selama Penggugat kerja komunikasi dengan Tergugat makin memburuk yaitu jika Tergugat menelpon Penggugat hanya bicara minta kiriman uang dari Penggugat dan jika Penggugat tidak kirim uang ke Tergugat maka Tergugat marah-marah dan mengancam akan membakar buku nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri (pisah selama 3 tahun 8 bulan/ sekarang) dan kondisi rumah tangga justru dirasakan Penggugat makin tidak membaik maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membina bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Radi Yusuf, M.H., tanggal 24 Juni 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, dikarenakan dalam Gugatan disebutkan alamat PENGGUGAT di Kelurahan Balok RT.006 RW.001 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal padahal dalam KTP dengan NIK 3324156311920004 beralamat di Duku Krandusari RT.007 RW.002 Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

Bahwa NIK Penggugat dalam Gugatan 3324156311020004 tidak benar/keliru, karena yang benar adalah 3324156311920004;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Eksepsi obscur libel (kabur), dikarenakan pada saat berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan menetap di Duku Krandusari RT.007 RW.002 Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sampai dengan saat Penggugat pergi ke luar negeri masih diantar oleh Tergugat bahkan dibuatkan tasyakuran agar pada saat berkerja diluar negeri merasa nyaman karena telah diberikannya doa dan restu suami;

Hal 4 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, karena pada dasarnya bahtera rumah tangga sudah hal lumrah jika ada ombak yang menghadang, hal tersebut bisa menjadikan hubungan lebih erat dan lebih kuat lagi;
5. Bahwa dalam hal isteri menggugat cerai suami, harus ada alasan yang jelas terlebih dahulu. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka menggugat cerai haram bagi istri. Namun demikian istrinya menginginkan adanya perceraian. Maka perbuatan perempuan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadits dijelaskan perempuan yang melakukan khulu haram mencium wewangian surga. Maka jika mencium wanginya saja tidak boleh, apalagi memasuki surga sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut:

*“Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut.”*

(HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Posita nomor 4 tidak benar, dikarenakan anak semata wayang antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak kecil umur 2 tahun diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat perlu menanggapi permasalahan pada Posita nomor 5 ini agar menjadikan kebenaran yang sesungguhnya maka kami tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari maupun keperluan lainnya tergugat bekerja sebagai Buruh bangunan kemudian dilanjutkan bekerja sebagai nelayan di malam hari dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya terkadang Tergugat mendapatkan uang tambahan lebih, dirasa

Hal 5 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat berpenghasilan sebesar itu sudah layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

4. Bahwa Posita nomor 6 tidaklah benar, karena Tegugat sebagai suami sangatlah berusaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari baik untuk anak maupun istri bagaimanapun caranya;
5. Bahwa pada Posita 7 tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah kemudain Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri, berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pergi bekerja ke luar negeri bukan dikarenakan perselisihan atau pertengkaran dalam rumahtangga dan kami rasa masih sangat masih dipertahankan rumahtangga yang dijalani sampai dengan Tuhan yang memisahkan.
6. Islam sangat melarang setiap perempuan Muslim melakukan khulu tanpa sebab. Misalnya tiba-tiba seorang istri meminta suaminya untuk menceraikannya, padahal suaminya tidak melakukan kesalahan apapun.

Suaminya memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah lahir dan batin, suaminya mampu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, suaminya juga tidak berkhianat.

Namun demikian istrinya menginginkan adanya perceraian. Maka perbuatan

Maka ketika ada seorang perempuan yang tiba-tiba melakukan khulu kepada suaminya tanpa ada sebab atau kesalahan dari suaminya, maka sejatinya perempuan itu seorang munafik.

Rasulullah bersabda, "Orang-orang perempuan yang khulu, mereka itu adalah perempuan munafik." (*Kasyful Ghummah*, hlm. 78, jilid 2).

Dibenci Allah

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan

Hal 6 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan.

Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Rasulullah bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci ialah talak (cerai)." (*Kasyful Ghummah*, halaman. 78, jilid 2)

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

Rasulullah bersabda: "Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy."

(*Kasyful Ghummah*, halaman. 79, jilid 2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Hormat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM KONVENSII**

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.

ATAU

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik

Hal 7 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam bagian Eksepsi, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah salah dalam memaknai maksud para pujangga hukum mengenai Term Error in persona, yang mana Tergugat dalilkan dalam bagian Eksepsi angka 2, harusnya obscure libel. dimana Penggugat berpendapat telah berlaku benar baik dalam kuasa maupun dalam formulasi gugatannya karena menurut Penggugat yang termasuk identitas yang Imperatif dicantumkan dan tertulis dalam surat gugatan adalah **nama dan alamat serta kedudukan para pihak** sedangkan identitas lainnya seperti umur, agama, pekerjaan dan NIK adalah TIDAK BERSIFAT IMPERATIF, sehingga keberatan Tergugat patut ditolak dan NIK yang dalam KTP Penggugat adalah riil alamat asli Penggugat bersama kedua orang tua kandung Penggugat dan bisa di cek dalam kolom identitas Kutipan Akta Nikah bagian Nomor Induk Kependudukan(Kutipan Akta Nikah nomor: 0216/007/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015);
3. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat nomor 1,3,4 dan 5 karena sudah masuk Pokok perkara;
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1322 K/Sip/1971 tertanggal 22 Maret 1972 berbunyi ***“Eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara harus dikesampingkan”***;

## **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Penggugat mohon apa yang tertuang dalam Eksepsi juga satu kesatuan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, kecuali yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan Tegas.
3. Bahwa Penggugat secara prinsip menolak seluruh jawaban Tergugat dalam bagian Konvensi karena Tergugat dalam semua jawabannya dengan realitanya berbeda dan lagipula Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah retak dan Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat dimana dibuktikan Penggugat pulang pemah orang tua kandung pada bulan November 2018 atau sebelum bekerja ke luar Negeri sehingga niscaya / tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuah keluarga yang diharapkan sebagaimana dalam Undang – Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan fakta lain Penggugat dan Tergugat sudah BERPISAH HINGGA SEKARANG sehingga sanggahan pokok perkara dari Tergugat cukup Penggugat buktikan pada fase Pembuktian nantinya;

4. Bahwa sanggahan Tergugat dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 2(dua) TIDAK BENAR, yang benar adalah anak hasil Perkawinan lebih sering bersama orang tua kandung Penggugat, jika sekarang ikut Tergugat adalah politik psikologis agar Tergugat seolah peduli pada anak dan jika anak bersama Tergugatpun sudah wajar karena ayah kandungnya lah yang wajib merawatnya karena waktunya luang dan Tergugat jarang bekerja;
5. Bahwa sanggahan Tergugat dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 3(tiga) TIDAK BENAR, yang benar adalah sampai Penggugat keluar rumah dan berlandung pada kedua orang tua dan kemudian bekerja ke luar negeri adalah fakta senyatanya tentang prilaku Tergugat dalam hal kurangnya tanggungjawab perihal ekonomi keluarga;
6. Bahwa sanggahan Tergugat dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 4(empat) TIDAK BENAR, yang benar adalah apa yang didalilkan Tergugat adalah jawaban orang kepepet/tersudut sebab faktanya hingga sekarang sampai anak Penggugat hasil perkawinan dahulu berkhitan/sunat-an pun Tergugat tidak sowan kerumah orang Penggugat atau pun sungkem sewaktu lebaran dan adanya fakta lain adalah komunikasi Tergugat dengan Pengugat sudah tidak pernah;
7. Bahwa sanggahan Tergugat dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 5(lima) TIDAK BENAR, yang benar adalah Penggugat pada bulan November 2018 pulang kerumah orang tua kandung karena tidak tahan atas prilaku Tergugat yaitu Penggugat pulang ke Kelurahan Balok

Hal 9 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.006 RW.001 Kecamatan Kendal kabupaten Kendal dan baru pada bulan Februari 2019 pergi kerja ke luar negeri dan selama Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat tidak pernah menjemput atau lebaran sowan sungkem pada kedua orang tua Penggugat malah Penggugat pernah minta cerai saja dan Tergugat mengancam membakar buku nikah Penggugat, sehingga yang didalilkan Tergugat adalah drama yang dibuat seolah Tergugat benar semuanya prilakunya sedangkan Penggugat adalah janda sehingga memiliki filter kepekaan terhadap seorang laki-laki apakah Gentleman atau bukan karena menag pengalaman pernah mengarungi bahtera rumah tangga selain dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam gugatannya adalah apa adanya dan bukan drama ria;

8. Bahwa sanggahan Tergugat dalam jawabanya pada bagian konvensi angka 6(enam) TIDAK TEPAT DIPAKAI TAMENG TERGUGAT, sebab menurut Penggugat yang awam hadis dan teks ayat qur'an berkaitan proses cerai yang diajukan Penggugat ini adalah merupakan tekad Penggugat/hak Penggugat dengan mendasarkan pada **Yurisprudensi MARI nomor: 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996** yang ber bunyi *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**”* dan sebagaimana dalam **Kitab fikih sunnah Juz II halaman 290** yang terjemahnya adalah **“BAHWA ISTERI BOLEH MENUNTUT TALAK KEPADA HAKIM APABILA DIA MENGAKU SELALU DAPAT PERLAKUAN YANG MENYAKITKAN DARI SUAMINYA SEHINGGA HAL TERSEBUT DAPAT MENGHALANGI KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN SUAMI ISTERI ANTARA MEREKA BERDUA”**;
9. Bahwa Perlu Penggugat Tegaskan kembali bahwa sampai kapanpun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga menurut Penggugat gugatan Penggugat yang karena salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta karena rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak

Hal 10 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertahankan lagi maka niscaya / tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang diharapkan dalam undang – Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal Cq majelis hakim Pemeriksa perkara A quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## II. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (**Moch. Arif Nur salim bin Khamidun**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat yang lalu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324156311020004 tanggal 22 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor 0216/007/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Hal 11 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. X, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Balok, RT006, RW001, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Nopember 2018;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu ikut Tergugat karena sekolah di tempat Tergugat;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sejak bulan Nopember 2018 pulang ke rumah Saksi kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat pada bulan Februari 2019 bekerja ke Singapura sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat setahu Saksi Tergugat seringnya tidak bekerja dan sering minta uang kiriman kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah kirim uang kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat belum pernah cuti pulang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 12 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. X, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bandengan, RT002, RW001, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Nopember 2018;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pada tahun 2018 pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian untuk memenuhi pada bulan Februari 2019 kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja ke Singapura sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3324156311920004 tanggal 13 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan tanpa ada aslinya (Bukti T.1);

Hal 13 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3324132605900001 tanggal 13 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tergugat dari Desa Kalirandugede, Kabupaten Kendal, Nomor 420.4/160/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3324133105160005 tanggal 31 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tanggal 14 September 2022 dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Bahwa dalam Persidangan Tergugat mengajukan Eksepsi dalam persidangan tentang :

1. masalah alamat Penggugat , juga NIK Penggugat keliru sehingga error In Persona;
2. keberadaan Penggugat masih bersama di dukuh Krandusari RT. 07 RW. 02 Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan saat Penggugat pergi ke luar Negeri masih diantar oleh Tergugat bahkan di buat tasyakuran sehingga gugatan Obscuur libel (kabur);

Menimbang, bahwa yang di dalilkan dalam eksepsi tersebut termasuk

Hal 14 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dibawah ini oleh karenanya Eksepsi Tergugat dikesampingkan dan ditolak;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini; Yang dalam hal ini sejalan bukti T.1 dan T.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan KTP Tergugat, yang saat masih hidup bersama dengan Tergugat sehingga NIK KTP Penggugat juga berbeda nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), Dalam hal ini juga sejalan Bukti T.4 yang berupa Kartu Keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Radi Yusuf, M.H. tanggal 24 Juni 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 15 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lainnya dimana poin yang ditolak oleh Tergugat adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan pertengkaran, masih memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari yang di perlukan dengan secara layak menurut Tergugat yang bekerja sebagai nelayan ( bukti T.3) yang berpenghasilan sebesar Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah benar tetapi pisahnya tersebut karena Penggugat bekerja ke luar Negeri bukan karena adanya perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat hingga maut memisahkan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan, Tergugat tetap pada bantahannya sebagaimana jawaban yang lalu yaitu untuk tidak bercerai dan ingin rukun dengan Penggugat sampai kapanpun hingga maut memisahkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda oleh majelis hakim berupa bukti P.1 dan P.2. telah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari dua orang saksi Penggugat bernama Umayah binti Romelan dan Fila Hayu Puji Hendarti binti Tejo Suwamo dibawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga kebutuhan kurang mencukupi dan Tergugat sering tidak bekerja dan seringnya minta uang kiriman dari Penggugat jika tidak diberi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Hal 16 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti Tertulis sebagaimana tersebut diatas dalam perkara konvensi namun tidak mengajukan bukti-bukti saksi dalam persidangan meskipun telah di berikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim namun tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan dari para saksi Penggugat dapat ditemukan fakta hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa sejak Pebruari 2019 karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kekurangan ekonomi sehingga Penggugat pergi kerja ke xxxxxxxxx sebagai TKW , dan Tergugat hanya minta uang kiriman dan jika tidak diberi sering marah-marah;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 3 tahun 8 bulan hingga sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 “ *bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan*”.

Hal 17 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurispundensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : “*Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 18 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul awal 1444 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

Hal 19 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Nuryarahmatina, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	840.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	985.000,00

Hal 20 dari 20 hal Put. No 1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl